



**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Keputusan nomor : 188/ 2581 /104.040/2021

**IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(P A U D)**

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

N a m a : **TK DHARMA WANITA GANDONG**

Alamat :

Desa/Kelurahan **Gandong**

RT.

Kecamatan

RW.

Bandung

Kabupaten Tulungagung

Jenis Pendidikan :

PENDIDIKAN FORMAL

Rumpun Pendidikan :

TAMAN KANAK-KANAK

Penanggungjawab :

Ny. RUSMINI, S.Pd

Penyelenggara :

DHARMA WANITA DESA GANDONG

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal **5 Nopember 2021** sampai dengan tanggal **4 Nopember 2024**

Tulungagung, **5 Nopember 2021**

Pit, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Tulungagung



RAHADI P BINTARA., SE., MSI

Pembina Tk. I

NIP. 19690127 199603 1 004



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR : 188/251/104.040/2021

KABUPATEN TULUNGAGUNG

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Tn./Ny./Nn.: **RUSMINI, S.Pd** Selaku Pemilik/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini : **TK DHARMA WANITA GANDONG**
tanggal : **27 September 2021**, serta lampiran-lampirannya
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan **Bandung** kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 15);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : **TK DHARMA WANITA GANDONG**
Jenis : **PENDIDIKAN FORMAL**
Rumpun Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK**
Alamat :
Kelurahan/Desa : **Gandong**
Kecamatan : **Bandung**
Kabupaten : **TULUNGAGUNG**
Pemimpin/Penanggung
Jawab Pendidikan : **Ny. RUSMINI, S.Pd**
Pemilik/Penyelenggara : **DHARMA WANITA DESA GANDONG**

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai
Tanggal : **5 Nopember 2021** s.d tanggal : **4 Nopember 2024**

KETIGA :

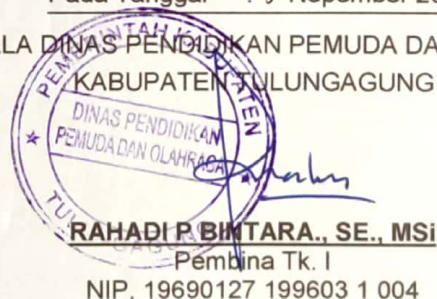
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada Tanggal : **5 Nopember 2021**

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG


RAHADI P. BINTARA., SE., MSI
Pembina Tk. I
NIP. 19690127 199603 1 004

Tembusan ini dikirim
Kepada Yth.
Koordinator Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Bandung